



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 64 TAHUN 1990

T E N T A N G

ALIHFUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan agama di SD/MI adalah meningkatkan kualifikasi pendidikan dasar bagi jabatan Guru Pendidikan Agama di SD/MI dari jenjang Pendidikan Menengah (PGA) menjadi jenjang Pendidikan Tinggi;
- b. bahwa pada dewasa ini jumlah tamatan Pendidikan Guru Agama Negeri secara nasional telah memenuhi kebutuhan tenaga guru pendidikan agama untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah;
- c. bahwa untuk itu dipandang perlu melaksanakan alih fungsi pendidikan Guru Agama Negeri menjadi Madrasah Aliyah Negeri.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya

Medan, 24-10-2016

An. Ka. Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG ALIHFUNGSI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI.

2

- Pertama : Melaksanakan alih fungsi sejumlah Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Pelaksanaan alihfungsi Pendidikan Guru Agama Negeri pada diktum pertama di atas dilaksanakan bertahap mulai tahun ajaran 1990/1991 dengan ketentuan bahwa Pendidikan Guru Agama Negeri yang dialihfungsikan agar :
- a. tetap menyelenggarakan proses belajar mengajar bagi siswa kelas II (dua), kelas III (tiga) sampai tahun pelajaran 1991/1992;
- b. pada awal tahun pelajaran 1990/1991 menerima siswa baru untuk jenis sekolah baru, dan tidak lagi menerima siswa baru untuk pendidikan Guru Agama Negeri.
- Ketiga : Pemanfaatan dan pendayagunaan komponen ketenagaan, anggaran, sarana dan prasarana selama berlangsungnya masa alihfungsi dikordinasikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Pelaksanaan teknis pengajaran dan administrasi selama berlangsungnya alihfungsi diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Kelima : Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama melaksanakan alih fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri di wilayahnya masing-masing sesuai dengan petunjuk/pedoman dari Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keenam : Semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dianggap tidak berlaku lagi;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya

Medan, 24-10-2016

An. Ka. Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Kementan dan SIM

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada tanggal : 25 April 1990



MENTERI AGAMA RI

MUNAWIR SJADZALI